



PUTUSAN

Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kristiani Nasution als Azka
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paya Gambar Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang/Jln. Setia Budi Pasar III Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Agus Kristiani Nasution als Azka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KRISTIANI NASUTION als AZKA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Tas ransel perempuan warna coklat merek EMORY ;
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang didalamnya berisikan Kartu Tanda Mahasiswa BAHTRA PRIMA MUNTHE ;
 - 1 (satu) Potong pakaian jenis balero warna abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos ;
 - 1 (satu) buah catok rambut merek AMARA PROFESIONAL warna hitam ;
 - 1 (satu) unit jam weker warna hitam ;
 - 4 (empat) potong baju ;
 - 2 (dua) potong celana ;
 - 2 (dua) buah boneka (1 jenis micky mouse dan 1 teddy bear).

Dikembalikan Kepada yang Berhak (WIDIA FITRI MAHATI)

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS KRISTIANI NASUTION als AZKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS KRISTIANI NASUTION als AZKA pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah Korban WIDIA FITRI MAHATI di Jalan Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18:30 WIB, WIDIA FITRI MAHATI (saksi Korban) baru pulang bersama dengan suami Korban kerumah korban di Jalan Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor, saat sampai dirumah, korban melihat kunci tergantung di pintu rumah dan dalam keadaan terkunci, melihat itu korban pun langsung membuka pintu dan setelah pintu terbuka, Korban melihat 2 (dua) orang putri Korban yang berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan duduk di lantai ruang tamu dengan kondisi sudah kencing di celana sambil memegang permen-permen dan anak Korban yang berumur 2 (dua) tahun mengatakan kepada Korban, “TANTE AZKA MANA, MA..?”, dan setelah mendengar itu Korban pun langsung memeluk anak Korban, lalu kemudian Korban pun mencari Terdakwa AGUS KRISTIANI NASUTION als AZKA, namun saat itu Korban pun tidak melihat Terdakwa dirumah, kemudian Korban pun langsung mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Korban teringat dengan uang Korban yang Korban simpan sebelumnya didalam lemari Korban yang berjumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian Korban langsung menuju kamar Korban dan membuka lemari Korban, setelah dilihat Korban, ternyata uang Korban tersebut sudah tidak ada lagi, melihat itu Korban pun berfikir bahwa Terdakwa telah mengambil uang Korban, dan kemudian Korban mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang dari dalam rumah Korban, dan ternyata tas Ransel perempuan warna coklat merk EMORI milik Korban yang sebelumnya berada di gantungan samping lemari dalam kamar dan dompet wanita warna hitam milik Korban yang sebelumnya berada di lemari belakang sudah tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut Korban merasa keberatan dengan kejadian yang Korban alami dan Korban pun melaporkan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Korban pun berusaha mencari Terdakwa kerumah kerluarga Terdakwa, namun saat itu pihak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Korban bersama suami Korban beserta saksi DEWI SIAGIAN berhasil menemukan Terdakwa didalam sebuah Cafe yang berada di Jln. Multatuli Kec. Medan Maimun, dan saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mengaku kepada Korban bahwa saat Terdakwa meninggalkan rumah Korban, Terdakwa ada mengambil uang Korban dari dalam lemari dan saat itu ada ditemukan juga tas Ransel perempuan warna coklat merk EMORI milik Korban dan barang lainnya milik Korban yang ditemukan di Terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya tidak Korban sampaikan ke pihak Kepolisian saat membuat laporan pengaduan, yang mana barang tersebut berupa 1 (satu) potong pakaian jenis balero warna hitam abu-abu dari dalam tas Korban, kemudian setelah itu Korban pun langsung menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian pun membawa Terdakwa kerumah kos-kosan Terdakwa yang berada di Jln. Setia Budi Pasar III Kel. Medan Selayang untuk mencari barang-barang Korban yang lainnya yang mungkin ada didalam kosan Terdakwa, dan se kembalinya dari Kos-kosan Terdakwa tersebut, saat itu petugas Kepolisian pun ada menemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet hitam milik Korban, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah sisa uang Korban yang diambil Terdakwa dan selebihnya uang tersebut telah habis dan sebagian dibelikkan barang-barang oleh Terdakwa. Akibat kejadian tersebut Korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Widia Fitri Mahati.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin pada hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya Jln. Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;
- Bahwa yang diambil terdakwa adalah Uang tunai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas ransel perempuan warna coklat merek emori dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam dan pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan diambil oleh orang lain tanpa seijin Saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barangnya tersebut pada saat Saksi tidak berada didalam rumah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barangnya tanpa ijin tersebut;
 - Bahwa Saksi ada mencurigai seorang perempuan yang bernama AGUS KRISTIANI NASUTION, 19 Tahun, Kristen, Pembantu Rumah Tangga, Desa Paya Gambar Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang / Jln. Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah terdakwa sebagai Pembantu rumah tangga di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi curiga kepada terdakwa adalah karena pada saat Saksi baru pulang kerumah tidak lagi melihat terdakwa dirumah;
 - Bahwa rumah ditinggalkan dalam keadaan pintu terkunci, dan anak perempuan Saksi yang berumur 2,5 Tahun dan 3 tahun 8 bulan ditinggalkan didalam rumah;
 - Bahwa saksi melihat barang-barangnya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi menghubungi terdakwa namun tidak pernah diangkat;
 - Bahwa Saksi curiga dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama dengan keluarganya berhasil menemukan terdakwa didalam sebuah Cafe yang berada di Jln. Multatuli Kec. Medan Maimun;
 - Bahwa terdakwa pun mengaku kepada Saksi saat terdakwa meninggalkan rumah saat itu terdakwa mengambil uang saksi dari dalam lemari.
 - Bahwa saat mengamankan terdakwa ditemukan Tas ransel perempuan warna coklat merek emori yang sebelumnya hilang dari gantungan samping lemari dalam kamar Saksi;
 - Bahwa ada juga barang lainnya milik Saksi yang ditemukan pada terdakwa (yang mana barang tersebut sebelumnya tidak Saksi sampaikan ke pihak kepolisian pada saat Saksi membuat laporan pengaduan);
 - Bahwa barang tersebut berupa satu potong pakaian jenis balero warna hitam abu-abu dari dalam tas Saksi dan pakaian tersebut sebelumnya berada di dalam lemari kamar saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Dewi Siagian.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Widia Fitri Mahati tanpa ijin pada hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya Jln. Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;

- bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 04.00 Wib, di sebuah Warkop Jln. Multatuli Kec. Medan Maimun.

- Bahwa terdakwa yang diamankannya bernama AGUS KRISTIANI NASUTION, 19 Tahun, Kristen, Pembantu rumah tangga, Desa Payah Gambar Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang / Jln. Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.

- Bahwa Korbannya adalah saksi FITRI SIANIPAR Als MAMA FANI, Perempuan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Alamat Jln. Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;

- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Widia Fitri Mahati hanya sebatas teman saja.

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas ransel perempuan warna coklat merek emori dan ada barang lainnya milik saksi Widia Fitri Mahati yang Saksi temukan dari Terdakwa;

- Bahwa barang tersebut sebelumnya tidak disampaikan saksi Widia Fitri Mahati ke pihak Kepolisian pada saat korban membuat laporan pengaduan;

- Bahwa barang tersebut berupa satu potong pakaian jenis balero warna hitam abu-abu dari dalam tas saksi Widia Fitri Mahati yang dikenakan terdakwa saat itu;

- Bahwa pakaian tersebut sebelumnya berada didalam lemari kamar saksi Widia Fitri Mahati;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Widia Fitri Mahati pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 04.00 Wib, di sebuah Warkop Jln. Multatuli Kec. Medan Maimun.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Widia Fitri Mahati karena sebelumnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Widia Fitri Mahati tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Widia Fitri Mahati pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah korban Jln. Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;
- Bahwa pemilik rumah tersebut bernama saksi FITRI SIANIPAR Als MAMA FANI;
- Bahwa hubungan Saksi Widia Fitri Mahati dengan terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa bekerja di rumah saksi Widia Fitri Mahati sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa terdakwa ada mengambil barang milik saksi Widia Fitri Mahati berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya berada didalam kantong plastik diselipkan baju yang berada di lemari pintu sebelah kiri dalam kamar, 1 (satu) potong pakaian balero warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Tas ransel perempuan warna coklat yang sebelumnya berada di gantungan samping lemari dalam kamar dan 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang sebelumnya berada di lemari kamar belakang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Widia Fitri Mahati yaitu pada saat pemilik rumah/saksi Widia Fitri Mahati tidak ada didalam rumah;
- Bahwa terdakwa sedang membersihkan kamar saksi Widia Fitri Mahati dan memasukkan pakaian yang telah disetrika kedalam lemari, terdakwa pun melihat bungkusan plastik;
- Bahwa terdakwa melihat isi plastik tersebut dan ternyata berisikan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa meletak bungkusan plastic yang berisikan uang tersebut kembali;
- Bahwa tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, dan kemudian terdakwa pun langsung memandikan atau membersihkan anak-anak saksi Widia Fitri Mahati;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang, tas dan dompet tersebut;
- Bahwa Tersangka pun pergi dengan meninggalkan dua orang anak korban didalam kamar;
- Bahwa terdakwa pergi dengan mengunci anak-anak saksi Widia Fitri Mahati dari luar rumah, dan meninggalkan kunci dipintu.
- Bahwa keberadaan barang-barang saksi Widia Fitri Mahati saat ini adalah sebahagian uangnya sudah habis dipergunakan untuk membeli barang-barang perlengkapan terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas ransel saksi Widia Fitri Mahati, pakaian saksi Widia Fitri Mahati dan dompet saksi sudah disita kepolisian saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya sendiri saat mengambil barang-barang milik saksi Widia Fitri Mahati;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan uang tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru sekali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah Tas ransel perempuan warna coklat merek EMORY ;
3. 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang didalamnya berisikan Kartu Tanda Mahasiswa BAHTRA PRIMA MUNTHE ;
4. 1 (satu) Potong pakaian jenis balero warna abu-abu hitam ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos ;
6. 1 (satu) buah catok rambut merek AMARA PROFESIONAL warna hitam ;
7. 1 (satu) unit jam weker warna hitam ;
8. 4 (empat) potong baju ;
9. 2 (dua) potong celana ;
10. 2 (dua) buah boneka (1 jenis micky mouse dan 1 teddy bear).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Agus Kristiani Alias Azka dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18:30 WIB, WIDIA FITRI MAHATI (saksi Korban) baru pulang bersama dengan suami Korban kerumah korban di Jalan Eka Bakti Komplek Griya Eka Bakti B-5 Lk. V Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor, saat sampai dirumah, korban melihat kunci tergantung di pintu rumah dan dalam keadaan terkunci, melihat itu korban pun langsung membuka pintu dan setelah pintu terbuka, Korban melihat 2 (dua) orang putri Korban yang berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan duduk di lantai ruang tamu dengan kondisi sudah kencing di celana sambil memegang permen-permen dan anak Korban yang berumur 2 (dua) tahun mengatakan kepada Korban, "TANTE AZKA MANA, MA..?", dan setelah mendengar itu Korban pun langsung memeluk anak Korban, lalu kemudian Korban pun mencari Terdakwa AGUS KRISTIANI NASUTION als AZKA, namun saat itu Korban pun tidak melihat Terdakwa dirumah, kemudian Korban pun langsung mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Korban teringat dengan uang Korban yang Korban simpan sebelumnya didalam lemari Korban yang berjumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu kemudian Korban langsung menuju kamar Korban dan membuka lemari Korban, setelah dilihat Korban, ternyata uang Korban tersebut sudah tidak ada lagi, melihat itu Korban pun berfikir bahwa Terdakwa telah mengambil uang Korban, dan kemudian Korban mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang dari dalam rumah Korban, dan ternyata tas Ransel perempuan warna coklat merk EMORI milik Korban yang sebelumnya berada di gantungan samping lemari dalam kamar dan dompet wanita warna hitam milik Korban yang sebelumnya berada di lemari belakang sudah tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut Korban merasa keberatan dengan kejadian yang Korban alami dan Korban pun melaporkan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Korban pun berusaha mencari Terdakwa kerumah kerluarga Terdakwa, namun saat itu pihak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Korban bersama suami Korban beserta saksi DEWI SIAGIAN berhasil menemukan Terdakwa didalam sebuah Cafe yang berada di Jln. Multatuli Kec. Medan Maimun, dan saat itu Terdakwa pun mengaku kepada Korban bahwa saat Terdakwa meninggalkan rumah Korban, Terdakwa ada mengambil uang Korban dari dalam lemari dan saat itu ada ditemukan juga tas Ransel perempuan warna coklat merk EMORI milik Korban dan barang lainnya milik Korban yang ditemukan di Terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya tidak Korban sampaikan ke pihak Kepolisian saat membuat laporan pengaduan, yang mana barang tersebut berupa 1 (satu) potong pakaian jenis balero warna hitam abu-abu dari dalam tas Korban, kemudian setelah itu Korban pun langsung menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB petugas Kepolisian pun membawa Terdakwa kerumah kos-kosan Terdakwa yang berada di Jln. Setia Budi Pasar III Kel. Medan Selayang untuk mencari barang-barang Korban yang lainnya yang mungkin ada didalam kosan Terdakwa, dan sekembalinya dari Kos-kosan Terdakwa tersebut, saat itu petugas Kepolisian pun ada menemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet hitam milik Korban, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah sisa uang Korban yang diambil Terdakwa dan selebihnya uang tersebut telah habis dan sebagian dibelikkan barang-barang oleh Terdakwa. Akibat kejadian tersebut Korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas ransel perempuan warna coklat merek EMORY, 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang didalamnya berisikan Kartu Tanda Mahasiswa BAHTRA PRIMA MUNTHE, 1 (satu) Potong pakaian jenis balero warna abu-abu hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos, 1 (satu) buah catok rambut merek AMARA PROFESIONAL warna hitam, 1 (satu) unit jam weker warna hitam, 4 (empat) potong baju, 2 (dua) potong celana, 2 (dua) buah boneka (1 jenis micky mouse dan 1 teddy bear) yang telah disita dari terdakwa atas nama Agus Kristiani Nasution Alias Azka, maka dikembalikan kepada saksi Widia Fitri Mahati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kristiani Alias Azka tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Tas ransel perempuan warna coklat merek EMORY ;
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang didalamnya berisikan Kartu Tanda Mahasiswa BAHTRA PRIMA MUNTHE ;
 - 1 (satu) Potong pakaian jenis balero warna abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos ;
 - 1 (satu) buah catok rambut merek AMARA PROFESIONAL warna hitam ;
 - 1 (satu) unit jam weker warna hitam ;
 - 4 (empat) potong baju ;
 - 2 (dua) potong celana ;
 - 2 (dua) buah boneka (1 jenis micky mouse dan 1 teddy bear).

Dikembalikan Kepada Widia Fitri Mahati;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferry Sormin, S.H., M.H. , Bambang Joko Winarno, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2019/PN Mdn



Bambang Joko Winarno, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, SH